

SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA NOMOR : 97 /PL.03.2-Kpt/1220/KPU-Kab/IX/2017, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Penetapan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara ini adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomo 10 Tahun 2016. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemillihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum diubah Nomor 22 Tahun 2008. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor ini diatur tentang :

Penetapan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018 yang tidak memenuhi syarat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2018. Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungan. Bakal Pasangan Calon tidak menyerahkan formulir Model B-KWK Perseorangan, formulir Model B.1-KWK Perseorangan, formulir Model B.2-KWK Perseorangan.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tanggal 30 November 2017